

Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketiadaan

Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat

Khairuna Malik Hasibuan, Khairunnisa, Faradila Yulistari Sitepu

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Korespondensi/Email: khairunamalik@usu.ac.id

Abstrak

Ekspresi budaya tradisional mencakup berbagai bentuk kreasi budaya baik berupa benda ataupun tak benda, yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan dimiliki secara komunal. Namun sistem hukum yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sehingga diperlukan suatu perlindungan yang bersifat *sui generis*. Permasalahan yang dihadapi adalah terkait urgensi atas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu segera disahkan, apa saja tantangan perlindungan EBT akibat ketiadaan payung hukum dan bagaimana rekomendasi pembentukan regulasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik EBT sebagai kekayaan intelektual komunal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utama berasal dari UU Hak Cipta serta regulasi lain yang terkait dengan perlindungan EBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan payung hukum yang *sui generis* membuat masyarakat adat lemah dalam melindungi hak-hak budaya dari klaim pihak luar ataupun eksploitasi tanpa izin. Hal ini menjadi tantangan utama dalam perlindungan EBT. Regulasi yang tegas, inklusif dengan memperhatikan sifat komunal masyarakat adat, sangat diperlukan agar dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam melindungi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi, sekaligus pemanfaatan budaya yang terkandung di dalamnya. RUU EBT perlu disahkan menjadi undang-undang, supaya ekspresi budaya lokal mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum atas Hak Cipta yang berlaku di masyarakat

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Masyarakat Adat; Pengesahan RUU EBT.

Abstract

Traditional cultural expressions encompass various forms of cultural creation, both tangible and intangible, passed down from generation to generation by indigenous communities and held communally. However, the current legal system, particularly Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, does not fully provide adequate protection for forms of Traditional Cultural Expressions (TCEs), necessitating *sui generis* protection. The issues faced are related to the urgency of the Draft Law on Indigenous Peoples and the Draft Law on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, which need to be ratified immediately, what are the challenges of TCEs protection due to the lack of a legal umbrella, and recommendations for establishing effective regulations that align with the characteristics of TCEs as communal intellectual property. The research uses a normative juridical method with a statutory approach. The primary data sources come from the Copyright Law and other regulations related to TCEs protection. The absence of a *sui generis* legal umbrella makes it difficult for indigenous communities to protect their cultural rights from external claims or unauthorized exploitation. This is a major challenge in the protection of TCEs. Firm, inclusive regulations that take into account the communal nature of indigenous communities are very necessary so that they can become an effective legal instrument in protecting and increasing public awareness of exclusive rights, both moral and economic rights, as well as the utilization of the culture contained therein.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

Keywords: *Rights of Indigenous People; Ratification of the Draft Law; Traditional Cultural Expressions.*

A. Pendahuluan

Ekspresi budaya tradisional (EBT) sebagai perwujudan budaya klasik yang diturunkan lintas generasi, mempunyai makna penting dan juga berpotensi ekonomi. Perlindungan dan pelestarian EBT menjadi penting dilakukan agar tidak tergerus masa yang semakin maju, salah satunya dengan mengantisipasi perubahan bentuk dari EBT dengan modernisasi tanpa pemberitahuan dan izin dari masyarakat lokal sebagai pengembang dan pelestari karya.¹ EBT pada umumnya berkembang secara berkesinambungan, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang melekat dengan kebudayaan yang sudah populer pada masyarakat setempat.

Pada mulanya, istilah ekspresi budaya disebut juga dengan *folklore*. Istilah *folklor* atau *folklore* berdasarkan ketentuan WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), disebut juga sebagai *Traditional Cultural Expressions* (TCEs) dan *Expressions of Folklore*. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), penggunaan istilah *folklore* di Indonesia secara resmi berubah menjadi ekspresi budaya tradisional. Perlindungan EBT kemudian diatur dalam UU Hak Cipta yang termasuk dalam tatanan regulasi Kekayaan Intelektual (KI).²

Menurut WIPO, EBT merupakan bagian dasar dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat, mengaktualisasikan pengetahuan juga keahlian serta menurunkan nilai-nilai dasar dan keyakinan dari generasi ke generasi. Topik ini tetap menjadi polemik baik di forum nasional maupun internasional. Para cendekiawan menegaskan EBT yang berada dibawah tatanan hukum kekayaan intelektual belum memadai dalam hal perlindungannya, disebabkan sifat komunal yang melekat pada EBT berbeda dengan sifat individu dibawah UU Hak Cipta, sehingga penting untuk mewujudkan peraturan *sui generis* dalam rangka melindungi

¹ Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 7, Nomor 1, 2018, pp. 51-62, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>.

² *Ibid*,

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

pengetahuan tradisional dan EBT.³ Ketiadaan peraturan khusus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak eksklusif masyarakat adat terhadap EBT yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan *misappropriation* terhadap pengetahuan tradisional masyarakat dari negara-negara berkembang sering dilakukan oleh negara modern. *Misappropriation* mengandung makna sebagai penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati milik masyarakat lokal yang diklaim sepihak oleh pihak asing.⁴ Hal ini juga terjadi pada EBT sebagai suatu kebudayaan turun-menurun yang berkembang di masyarakat.

Situasi ini tercermin dalam sejumlah kasus terhadap hasil EBT dan pengetahuan tradisional Indonesia, seperti rendang yang merupakan masakan khas Sumatera Barat, lagu Rasa Sayange yang berasal dari Ambon, serta tarian Reog Ponorogo dari Jawa Timur, yang pernah diklaim oleh Malaysia.⁵ Selain ketiadaan peraturan khusus, minimnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik karya dalam memperhatikan manfaat ekonomi dan kurangnya upaya untuk mencegah penyalahgunaan budaya tersebut dari orang luar menjadi tantangan tersendiri.

Peter Jaszi,⁶ dalam penelitiannya mengemukakan perhatian serius yang terjadi di Indonesia tidak hanya semata-mata berkaitan dengan ekonomi atau komersialisasi namun terkait dengan deklarasi dan legitimasi terhadap status masyarakat adat sebagai masyarakat pengemban juga penjaga warisan budaya tradisional. Fakta ini menunjukkan pentingnya suatu pengaturan yang khusus atas pengakuan masyarakat adat dan juga hak-hak yang melekat padanya.

Regulasi terkait EBT yang terdapat dalam UU Hak Cipta saat ini belum dapat diimplementasikan secara optimal, karena belum adanya peraturan pelaksana yang spesifik dan

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It Appropriate?*, Diponegoro Law Review, Vol. 2, Nomor 1, 2017, pp. 57-84, <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>.

⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, 2006, hal. 11

⁵ Komang Dea Febriantini, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, Nomor 3, 2022, pp. 206-213 <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>.

⁶ Peter A Jaszi, *Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia*, Jakarta, Indonesia : Institute for Press and Development Studies, 2009 <http://digitalcommons.wcl.american.edu/>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

belum menjawab kebutuhan perlindungan EBT secara menyeluruh. Upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah telah lama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), namun hingga kini RUU tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Urgensi pengaturan dalam undang-undang khusus menjadi penting, mengingat kondisi berbeda dari EBT yang merupakan bagian hak kekayaan intelektual komunal, sementara sistem perlindungan dalam UU Hak Cipta saat ini yang lebih memberikan perlindungan hak individual.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi urgensi atas RUU PTEBT perlu segera disahkan, apa saja tantangan dalam upaya perlindungan EBT akibat ketiadaan payung hukum dan bagaimana rekomendasi pembentukan regulasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik EBT sebagai kekayaan intelektual komunal?. Penelitian ini menganalisis urgensi pengesahan RUU PTEBT sebagai usaha memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal, mengidentifikasi tantangan utama dalam perlindungan EBT akibat belum adanya payung hukum yang komprehensif, sekaligus merumuskan rekomendasi pembentukan regulasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik EBT. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum kekayaan intelektual khususnya berkaitan dengan perlindungan EBT.

Beberapa studi terdahulu mengangkat topik yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda atau menitikberatkan pada aspek tertentu. Penelitian Budi Asri,⁷ dalam penelitian tentang *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, berfokus pada perlindungan EBT melalui UU Hak Cipta sudah sesuai sebagai bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual. Walaupun dalam penelitian tersebut disampaikan adanya perbedaan karakter antara HKI dan EBT, membuat sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia belum cukup mampu melindungi secara utuh EBT.

⁷ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JIPRO : Journal of Intellectual Property, Vol. 1 Nomor 1, 2018, pp. 13-23 <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

Sementara itu, Ramadhan,⁸ dalam penelitian tentang *Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, berfokus pada perlindungan hukum terhadap tari melinting sebagai EBT dari masyarakat adat Lampung Timur dan membahas peran pemerintah Provinsi Lampung dalam perlindungan hak komunal. Penelitian lain yang relevan adalah Hutabarat,⁹ tentang *Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Penelitian ini mengulas analisis mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT masyarakat adat dalam sistem hak cipta di Indonesia, termasuk tantangan implementasi dan strategi hukum yang dapat memperkuat perlindungan tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan topik yang sejalan namun mempunyai fokus yang berbeda, dan penelitian ini juga memiliki perbedaan pendekatan dengan penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini bertitik kepada perlindungan hukum masyarakat adat atas hak komunal dari EBT dengan membentuk regulasi khusus di luar sistem UU Hak Cipta, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi hukum untuk memperkuat perlindungan tersebut. Sehingga, dengan adanya regulasi yang mengatur secara khusus, hak eksklusif baik hak moral dan ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat secara komunal mendapat kepastian hukum.

Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah dalam ilmu hukum serta norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, dilakukan pula tinjauan literatur menyeluruh dengan memfokuskan pada studi pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas EBT dan juga berkaitan dengan masyarakat adat. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai bahan kajian, khususnya beberapa beberapa kumpulan referensi, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18B.

⁸ Reza Aditya Ramadhan, *Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, *Indonesia Private Law Review* Vol 1, Nomor 1, 2020, pp. 23-34 <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2045>

⁹ Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, Nomor 2, 2015, pp. 202-219 <https://doi.org/10.35586/v2i2.201>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),
5. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat,¹⁰
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.¹¹

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Masyarakat Adat secara Internasional dan Nasional

Perlindungan hak masyarakat adat menjadi perhatian penting dalam sistem hukum dan hak asasi manusia baik secara nasional dan internasional. Perlindungan hak menjadi aspek fundamental dalam keberlanjutan kebudayaan. Dalam kerangka internasional, perlindungan hak ini telah ditegaskan melalui beberapa instrumen hukum, meskipun dalam implementasi penegakannya masih menghadapi kendala. Pada tahun 1966, ditetapkan sebuah kovenan internasional berisi hak-hak sipil dan politik yang melekat pada setiap individu yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Pasal 27 ICCPR menetapkan bahwa dalam negara-negara dengan kelompok minoritas etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang berada dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diabaikan haknya, dalam komunitas bersama anggota lainnya untuk menikmati budaya, mereka sendiri, menjalankan agama atau menggunakan bahasa mereka.¹² Mengamati ketentuan tersebut, Komite Hak Asasi Manusia melalui Komentar Umum Nomor 23 menjelaskan bagaimana hak-hak minoritas harus dihormati dan dilindungi

¹⁰ Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf> diakses tanggal 12 Agustus 2025

¹¹ Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. <https://jdih.dpd.go.id/> diakses tanggal 16 Agustus 2025

¹² United Nations Human Rights Committee, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. diakses pada 12 Agustus 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

sesuai ICCPR, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk dapat melindungi sepenuhnya pelaksanaan hak-hak tersebut.¹³

Instrumen internasional lain seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) juga mengakui dan menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berhak atas partisipasi budaya. Hak keikutsertaan dalam kehidupan budaya terdapat pada Pasal 15 ICECSR. Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen ini menjadi UU, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Dengan meratifikasi kedua Kovenan ini maka Indonesia berkomitmen untuk melakukan penghormatan, perlindungan juga pemenuhan hak-hak individu sesuai dengan ketentuan Kovenan.

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) bertujuan untuk menaikkan taraf hidup dan kerja dari setiap pekerja tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin atau identitas sosial.¹⁴ Dalam konteks perlindungan masyarakat adat, Konvensi ILO Nomor 169 (*Indigenous and Tribal Peoples Convention*) disahkan pada tahun 1989, yang memiliki ruang lingkup masyarakat adat atau suku bangsa asli dan terpencil, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-haknya dalam hukum internasional. Konvensi ILO Nomor 169 mendapat pengakuan paling utama sebagai dokumen kebijakan internasional mengenai masyarakat hukum adat¹⁵, namun hingga kini Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Ketiadaan ratifikasi yang mengikat secara langsung, cenderung membuka celah terjadinya penyalahgunaan ataupun pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat yang harusnya dilindungi.

Majelis Umum PBB mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada 13 September 2007, sebagai bentuk penegasan hak asasi masyarakat adat. Dalam deklarasi ini tercantum 46 pasal yang mengatur mengenai hak individu dan kolektif masyarakat, hak-hak di bidang budaya, identitas, penggunaan

¹³ Human Rights Committee, *CCPR General Comment Nomor 23: Article 27 (Rights of Minorities)*, 1994 <https://www.legal-tools.org/doc/0e1a35/pdf/> diakses pada 12 Agustus 2025

¹⁴ International Labour Office, *Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (Nomor 169): Sebuah Panduan*, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003.

¹⁵ *Ibid*, hal 13.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

bahasa, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Termasuk semua hak dasar manusia dan kebebasan dasar sejalan dengan yang tertulis pada Piagam PBB maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta regulasi lainnya berkenaan dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.¹⁶ Deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sehingga setiap negara anggota perlu menindaklanjutinya dengan regulasi hukum terkait hak masyarakat adat yang bebas dari perlakuan diskriminatif serta berkesempatan untuk menikmati hak-haknya secara penuh dan setara.

Perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia belum diatur secara khusus dalam UU. Meskipun negara telah memberikan pengakuan melalui sejumlah peraturan, seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ataupun pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun implementasinya masih belum konkret. Oleh karena itu, urgensi pengesahan RUU tentang Masyarakat Adat menjadi penting untuk ditindaklanjuti demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat adat.

2. Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Sebagai Identitas dan Warisan Budaya Masyarakat Adat

Pada tahun 1989, UNESCO mengeluarkan rekomendasi penting berjudul *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, yang merupakan salah satu instrumen hukum yang menyoroti pelestarian warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*). Rekomendasi ini lahir dengan pertimbangan bahwa EBT adalah salah satu elemen warisan universal umat manusia dan merupakan sarana efektif untuk menyatukan berbagai bangsa dan entitas sosial serta penegasan identitas budaya mereka.¹⁷

¹⁶ United Nations, *Frequently Asked Questions Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2006 <https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf> diakses pada 12 Agustus 2025

¹⁷ UNESCO, *General Conference, 25th Session, Paris, 17 October to 16 November 1989*, UNESCO, 1989, Annex I- p.2, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000083102> diakses pada 15 Agustus 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

Berbagai faktor misalnya letak wilayah, karakteristik lingkungan, sifat masyarakat dan faktor lainnya mempengaruhi perbedaan kebudayaan dari masing-masing kelompok masyarakat. Realita tersebut menjadikan kebudayaan menjadi batas pemisah antara kelompok satu dengan yang lain, tidak hanya merupakan suatu karya yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ruth Benedict (1934) menyampaikan hal yang serupa, bahwa kehidupan sekelompok manusia dan kelompok manusia lainnya dapat dibedakan dari cara pikir dan perbuatannya. Gagasan ini dipahami sebagai rangkaian pembentukan jati diri menjadi karakteristik sebuah kelompok berdasarkan persamaan dan kesepakatan kolektif.¹⁸

Kesenian merefleksikan rangkaian peristiwa dari kehidupan manusia yang kemudian diwujudkan dengan beragam simbol. Driyarkara (1980) memberikan pengertian yang sama mengenai kesenian yaitu suatu bentuk ungkapan manusia atas pengalaman estetikanya akan kesan keindahan. Alam merupakan ruang bagi manusia untuk mengeksplorasi pengalaman estetikanya dan kerap menjadi sumber inspirasi. Sebuah seni dapat membangkitkan kebahagiaan yang lahir dari ungkapan rasa sekaligus pemikiran manusia terwujud dalam bentuk karya dan semua hal tersebut merupakan cerminan budaya (Boas, 1955:349). Nilai representatif dari kebudayaan masyarakat turut melekat sekalipun dalam proses penciptaannya kesenian diciptakan secara pribadi. Nilai-nilai masyarakat yang melekat dan nilai pribadi individu menyatu pada karya yang tercipta.¹⁹

Jumlah EBT yang cukup banyak dan bervariasi di Indonesia memerlukan tingkat perlindungan yang memadai. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengumumkan warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan berjumlah 1.728 tersebar di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022.²⁰ Sementara itu, pada

¹⁸ Izmy Khumairoh, Nurhayati, Alamsyah, Suharyo, Solechan, Triyono, Muhammad Azhar, *Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum Di Indonesia*, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 6, Nomor 1, 2022, pp. 87–100 <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.87-100>.

¹⁹ Izmy Khumairah, *Op.Cit.*,

²⁰ Direktorat Pelindungan Kebudayaan, *Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan*, 2022, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/> diakses pada 18 Agustus 2025

tahun 2024 ada 16 warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO yaitu;²¹

- a. *Indonesian Kris* (Kris Indonesia),
- b. *Wayang Puppet Theatre* (Pertunjukan Wayang),
- c. *Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the batik Museum Pekalongan* (Pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda untuk pelajar sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, sekolah kejuruan dan politeknik, yang bekerjasama dengan Museum Pekalongan)
- d. *Indonesian Batik* (Batik Indonesia),
- e. *Indonesian Angklung* (Angklung Indonesia),
- f. *Saman Dance* (Tari Saman),
- g. *Noken Multifunctional Knotted or Woven Bag, Handcraft of the people of Papua* (Tas Noken),
- h. *Three Genres of Traditional Dance in Bali* (Tiga Genre Tarian Tradisional di Bali),
- i. *Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi* (Pinisi, seni pembuatan kapal di Sulawesi Selatan),
- j. *Traditions of Pencak Silat* (Pencak Silat),
- k. Pantun,
- l. Gamelan,
- m. *Jamu Wellness Culture* (Budaya Sehat Jamu),
- n. *Cultural practises and expressions linked to Balafon and Kolintang in Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, and Indonesia* (Praktik dan Ekspresi Budaya terkait dengan Balafon dan Kolintang di Mali, Burkina Faso, Pantai Gading dan Indonesia),
- o. *Kebaya: Knowledge, skills, traditions and practices* (Kebaya: Pengetahuan, Kemampuan, Tradisi dan Praktik),
- p. *Reog Ponorogo performing art* (Pertunjukan Seni Reog Ponorogo).

Pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya takbenda ini merupakan suatu penghargaan yang penting bagi bangsa Indonesia, menggambarkan eksistensi kebudayaan Indonesia yang beranekaragam, sekaligus mempertahankan nilai-nilai warisan budaya berharga tersebut untuk tetap terjaga, dihormati dan mendapat pengakuan secara universal. Banyaknya warisan budaya takbenda yang sudah ditetapkan di Indonesia memerlukan strategi yang tepat untuk lebih lanjut dapat diakui masyarakat dunia.

Salah satu permasalahan yang sering timbul terkait perlindungan hukum akan EBT ini adalah ketika EBT tidak diketahui siapa pemiliknya, karena sejatinya masyarakat hukum

²¹ UNESCO, *Cultural Practices and Expressions of Intangible Heritage*, 2024 https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage/grid?fq%5Bsm_unsc_field_ref_countries_label%5D%5B%5D=Indonesia&query=&op=Search diakses pada 15 Agustus 2025

adat yang memiliki, memelihara juga melestarikan EBT tersebut secara komunal. Ketidakjelasan siapa penemu EBT pada masa lalu kemungkinan terjadi karena berkembang begitu saja, dianggap suatu hal yang biasa dan nirmakna dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat fenomena anonimitas merupakan hal yang umum terjadi, organisasi internasional, salah satunya PBB yang ditindaklanjuti oleh WIPO dan berbagai konvensi lainnya, menetapkan bahwa negara menjadi penanggung jawab sekaligus pemegang hak cipta atas EBT yang tidak diketahui siapa penciptanya sehingga tidak terjadi kelalaian dalam perlindungannya. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti kebijakan ini dengan melakukan ratifikasi yang kemudian mengintegrasikannya dalam perundang-undangan yaitu dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, bahwa negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT.²² UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan khususnya bertujuan memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan termasuk pula di dalamnya pengetahuan tradisional dan EBT sebagai objek pemajuan kebudayaan. Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara. Lebih lanjut ditegaskan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya harus tetap diperhatikan, namun pada kenyataannya aspirasi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik asli budaya tersebut belum dapat diakomodasi secara optimal dalam UU Hak Cipta.

Konsep hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam UU Hak Cipta tidak sesuai dengan EBT, yang pada umumnya sudah tidak diketahui penciptanya, sehingga hak moral tidak dapat dilekatkan kepada penciptanya, berdampak pada hak ekonomi sebagai lanjutan dari hak moral tersebut. Kewenangan negara sebagai pemegang hak cipta, masih menjadi polemik karena secara teoritis EBT tidak termasuk hak cipta dan tidak bisa dikategorikan sebagai bagiannya, serta dalam penerapannya perlu kejelasan mengenai peran negara untuk pelaksanaan konkretnya.²³ Pelaksanaan konkret ini harus berlandaskan regulasi yang jelas, sesuai Pasal 38 Ayat (4) UU Hak Cipta menyebutkan akan menetapkan suatu regulasi berbentuk PP tentang hak cipta atas EBT. Kemudian, Pemerintah secara

²² Izmy Khumairoh, *Op.Cit.*,

²³ Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa dan Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Dioma, 2019, hal. 51

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

resmi memberlakukan PP No 56 Tahun 2022 tentang KIK yang didalamnya juga mencakup EBT dan pengetahuan tradisional, namun PP ini lebih berfokus untuk menginventarisir KIK yang masih tersebar dan belum tersimpan dengan baik. Walaupun belum secara khusus menyentuh aspek perlindungan hak komunal masyarakat adat, namun peraturan ini menjadi langkah awal dalam mencegah klaim sepihak dari pihak asing. Pembentukan RUU PTEBT seharusnya juga dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mengisi kebutuhan hukum terhadap perlindungan pengetahuan tradisional dan EBT. Namun hingga kini, pembahasan RUU PTEBT masih tertunda dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Elemen penting yang tercantum dalam RUU ini adalah terkait dengan pemanfaatan ekonomi dari pengetahuan tradisional dan EBT. Pasal 18 RUU PTEBT memberikan ketentuan terkait pembagian hasil pemanfaatan, khususnya nilai ekonomi atas penggunaan pengetahuan dan EBT dilakukan untuk mengembangkan atau memberikan kesempatan untuk masyarakat menerima nilai ekonomi dari pengetahuan dan EBT tersebut. Pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola sebagai subjeknya dan EBT sebagai objeknya, bertujuan sebagai pemenuhan hak masyarakat asli sebagai masyarakat pengemban. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 RUU PTEBT yang menegaskan bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional dan EBT menjadi dasar ekonomi kreatif dalam rangka menyejahterakan anggota masyarakat pengemban merupakan tanggung jawab Pemerintah juga Pemerintah Daerah. Gagasan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) merupakan langkah strategis sebagai upaya mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat pengembannya dari manfaat ekonomi yang mereka dapatkan. Mekanisme *Benefit sharing* ini dapat diwujudkan melalui dua cara yaitu kompensasi moneter dan kompensasi non moneter. Kompensasi moneter dengan cara memberikan manfaat baik dengan uang tunai, royalti ataupun kompensasi lainnya. Kompensasi non moneter melalui cara yang sudah terlaksana selama ini, yaitu pengembalian hasil dari turunan atau pengembangan produk atau karya kepada masyarakat yang telah memelihara ekspresi budaya tersebut, yang berimplikasi memperluas EBT.²⁴

²⁴ Yenny Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, Arena Hukum, Vol. 13, Nomor 3, 2020, pp 388-415 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

Konsep pemanfaatan karya cipta secara individual, sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum di banyak negara berkembang termasuk Indonesia menimbulkan hambatan dalam melindungi karya masyarakat adat. Karya tradisional masyarakat adat merupakan EBT yang bersifat kolektif sehingga konsep individual dalam sistem hukum hak cipta tidak dapat diterima oleh masyarakat adat. Pada dasarnya kesulitan ini dikarenakan masyarakat adat memakai konsep komunal yang mengutamakan kepemilikan bersama, termasuk pengelolaan bersama guna kepentingan masyarakat.²⁵ Konsep komunal didasarkan pada kenyataan bahwa suatu karya yang dihasilkan masyarakat adat tidak lahir dari satu individu melainkan hasil dari akumulasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, maupun aktivitas turun temurun dalam masyarakat adat tersebut, sehingga tidak dapat diklaim sebagai milik satu individu saja. Pemahaman akan konsep ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang diberlakukan selaras dengan nilai-nilai komunal masyarakat adat.

3. Kebutuhan Legitimasi Hukum bagi Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Eksistensi masyarakat hukum adat menjadi elemen kunci atas keberlangsungan pengetahuan tradisional dan EBT di Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan subjek yang mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan budaya serta nilai-nilai luhur warisan budaya yang mereka miliki untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Meskipun peraturan khusus terkait masyarakat hukum adat belum ditetapkan, namun jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat telah tercantum pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UNDRIP menjelaskan mengenai kewenangan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan, mengendalikan, menjaga dan melakukan pengembangan seluruh warisan budaya serta pengetahuan tradisional, serta negara dan masyarakat adat secara aktif mengambil tindakan konkret guna memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut mendapat pengakuan dan dilindungi. Sementara itu, Pasal 33 Ayat (1) mengakui hak masyarakat adat untuk secara mandiri menetapkan identitasnya atau

²⁵ Simona Bustani, *Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 2, Nomor 4, 2016, pp. 246-255 <https://doi.org/10.25105/prio.v2i4.340>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

keanggotaan berdasarkan adat istiadat dan tradisi mereka.²⁶ Ketentuan-ketentuan dalam UNDRIP ini menegaskan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki masyarakat adat, dan negara juga dituntut tidak hanya sebatas menciptakan kebijakan namun juga ikut terlibat dan melibatkan masyarakat adat dalam mengimplementasikan perlindungan hak-hak tersebut. Kerjasama antara negara dan masyarakat adat menjadi penting agar mekanisme perlindungan selaras dengan kaidah juga nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat.

Regulasi penegakan hak-hak masyarakat hukum adat memerlukan payung hukum yang tegas. Keterbatasan regulasi tersebut mendorong Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa Peraturan Daerah dapat dibenarkan sebagai peraturan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 67 Ayat (2). Ketentuan ini memungkinkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat diberikan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Meskipun demikian, dalam perjalanannya terdapat berbagai hambatan yang berdampak pada pembentukan aturan mengenai pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat.²⁷ Oleh karena itu, RUU tentang Masyarakat Adat dapat segera ditindaklanjuti demi menjawab kebutuhan hukum terkait pengakuan, perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dan hak-hak yang melekat pada mereka.

4. Tantangan Perlindungan EBT

Keanakeragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tercatat, Bangsa Indonesia memiliki sekitar 742 bahasa, terdiri dari setidaknya 478 suku bangsa dengan sub sukunya. Keanekaragaman itu bukan menjadi penghalang melainkan menjadi kekuatan untuk tetap satu seperti semboyan nasional yaitu Bhineka Tunggal. Wilayah-wilayah kepulauan yang terpisah menimbulkan keberagaman budaya. Variasi budaya yang berbeda-beda ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang

²⁶ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 10, Nomor 1, 2015, pp. 1-13 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

²⁷ Arif Budi Darmawan and Muhammad Arief Virgy, *Urgensi Pengesahan RUU MHA Melalui Kerangka Indigenous Environmental Justice: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen Di Kendeng*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 10. Nomor 2, 2023, pp. 63-84, <https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82649>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

menjadi ciri khas dan tidak terpisahkan dari identitas nasional. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara kebudayaan ini terutama bagi setiap suku bangsa.²⁸ Upaya pelestarian ini tidak hanya penting untuk mempertahankan jati diri bangsa tetapi juga menjamin keberadaan warisan budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Upaya pelestarian budaya dan perlindungan identitas masyarakat adat tidak terlepas dari tantangan dalam aspek regulasi, salah satunya contoh adanya perbedaan definisi dan istilah yang digunakan dalam berbagai peraturan terkait. Misalnya, terdapat perbedaan definisi dalam penggunaan istilah masyarakat adat, beberapa peraturan memilih istilah masyarakat hukum adat, sementara yang lainnya cukup menyebut istilah masyarakat adat.²⁹

Perbedaan unsur ataupun kriteria dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam berlandaskan pada fokus bidangnya masing-masing. Sebagai gambaran, sebelum direvisi menjadi UU Cipta Kerja, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai komunitas yang menetap di kawasan pesisir tertentu dan menunjukkan keterikatan yang erat dengan sumber daya alam yang ada di pesisir dan pulau kecil disekitarnya. Sementara pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memfokuskan hubungan erat yang milik suatu kelompok masyarakat yang berdiam di suatu wilayah, yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Perbedaan istilah dan unsur tentunya akan berdampak pada mekanisme penegasan dan pengesahan suatu masyarakat hukum adat, sehingga dapat menimbulkan isu terkait kriteria kelompok masyarakat mana yang dapat diakui atau disahkan sebagai masyarakat hukum adat. Perbedaan definisi masyarakat hukum adat ini mencerminkan adanya kecenderungan kepentingan sektoral, yang pada akhirnya akan berdampak pada upaya perlindungan hak-hak masyarakat tersebut.³⁰ Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi negara untuk menciptakan harmonisasi makna-makna dalam regulasi antar sektor agar tidak

²⁸ Komang Dea Febriantini, *Op.Cit.*,

²⁹ Darmawan dan Virgy, *Op.Cit.*,

³⁰ *Ibid*,

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

menimbulkan kesalahpahaman sehingga dapat menciptakan perlindungan yang adil dan menyeluruh.

Perbedaan sifat antara HKI terkait hak cipta dan EBT menyebabkan perlindungan oleh sistem hukum hak cipta tidak dapat diberikan secara menyeluruh kepada EBT. Terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, meskipun keduanya lahir dari kreativitas intelektual manusia. Perlindungan hukum terhadap hak cipta terealisasi melalui ekspresi nyata, dimana pada umumnya pemegang hak cipta dapat diidentifikasi secara jelas, dan perlindungan tersebut cenderung berorientasi kepada kepentingan. Sementara EBT tidak mempunyai pencipta tunggal yang dapat diidentifikasi ataupun tidak diketahui penemunya mengingat sifatnya yang komunal, diturunkan secara turun temurun pada masyarakat tradisional.³¹

Tantangan lainnya termasuk pula adanya persepsi masyarakat yang memandang EBT yang tumbuh bersama merupakan suatu hal yang biasa atau nirmakna, sehingga masyarakat tidak menyadari nilai ekonomi dan aspek hukum yang dapat timbul dari pengetahuan tradisional dan EBT, hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan warisan budaya tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut, percepatan pembahasan dan pengesahan atas RUU Masyarakat Adat dan RUU PTEBT perlu ditindaklanjuti agar dapat menjadi payung hukum yang tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat namun juga memfasilitasi mekanisme perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan EBT.

Pembentukan regulasi khusus harus selaras dengan nilai-nilai luhur dalam sistem hukum adat, sehingga pengakuan hak kolektif masyarakat adat dapat dilakukan secara substansial. Mekanisme pendaftaran harus disesuaikan dengan tujuan melindungi hak masyarakat adat sebagai pemegang hak eksklusif secara komunal, sehingga aspirasi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik asli budaya dapat diakomodasi secara optimal dalam peraturan yang khusus. Regulasi harus mengatur pembagian manfaat ekonomi secara proporsional atas pemanfaatan EBT, sehingga gagasan mengenai pembagian manfaat yang telah dicantumkan dalam RUU PTEBT merupakan langkah positif untuk menegaskan

³¹ Sulasno dan Wahyuddin dan Fitri Agustin, *Pengembangan Dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak*, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5.Nomor 1, 2021, pp. 71-82 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3414>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

bahwa masyarakat adat bukan hanya sebagai pemilik sah EBT, tetapi juga sebagai pihak yang berhak menerima manfaat atas penggunaannya. Untuk itu, RUU ini perlu segera disahkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan komunal. Keberadaan regulasi yang *sui generis* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi, sekaligus pemanfaatan budaya secara bertanggung jawab. Di samping itu, regulasi ini juga akan memperkuat upaya perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran, pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya.

C. Kesimpulan

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perlindungan EBT menjadi tantangan utama dalam perlindungan EBT, terutama dalam hal kepemilikan EBT yang bersifat komunal. Sistem hukum hak cipta tidak mampu sepenuhnya melindungi EBT, mengingat perbedaan mendasar antara keduanya. Pemegang hak cipta umumnya dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga berhak memperoleh perlindungan atas hak moral dan ekonomi. Sebaliknya, EBT bersifat komunal, telah diwariskan secara turun temurun pada masyarakat tradisional. Oleh karena itu, hak eksklusif atas EBT yang harusnya dipegang oleh masyarakat adat tidak dapat diberikan sebagaimana mestinya. Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat yang menganggap EBT sebagai suatu hal yang biasa sehingga tidak menyadari nilai ekonomi dan aspek hukum yang dapat timbul dari EBT tersebut. Akibatnya, perlindungan terhadap warisan budaya menjadi lemah.

Pembentukan regulasi perlindungan EBT sebaiknya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional yang terdapat dalam sistem hukum adat, agar pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat dapat dilakukan secara substansial. Pendaftaran EBT harus melindungi hak masyarakat adat sebagai pemegang hak eksklusif secara komunal. Selain itu, gagasan pembagian manfaat yang telah dicantumkan dalam RUU PTEBT merupakan langkah positif untuk menegaskan masyarakat adat sebagai pemilik sah EBT yang berhak menerima manfaat dari penggunaannya. Dengan demikian, EBT tidak lagi dipersepsikan sebagai komoditas yang mudah dieksploitasi, tetapi sebagai warisan tak ternilai yang harus dijaga bersama demi martabat bangsa dan keberlanjutan kebudayaan.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- International Labour Office, 2003, *Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (Nomor 169): Sebuah Panduan*, Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa.
- Jaszi, Peter A, 2009, *Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia*, Institute for Press and Development Studies, Jakarta, Indonesia
<http://digitalcommons.wcl.american.edu/>
- Sardjono, Agus, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.
- Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa dan Rini Susrijani, 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Dioma, Malang.

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1
<https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Bustani, Simona, 2016, *Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 2 Nomor 4 <https://doi.org/10.25105/prio.v2i4.340>
- Darmawan, Arif Budi, and Muhammad Arief Virgy, 2023, *Urgensi Pengesahan RUU MHA Melalui Kerangka Indigenous Environmental Justice: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen Di Kendeng*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 10, No. 2
<https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82649>
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 2, No. 1
<https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>
- Febriantini, Komang Dea, 2022, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>
- Hutabarat, Sylvana Murni D., 2015, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 2 <https://doi.org/10.35586/v2i2.201>
- Khumairoh, Izmy, Nurhayati, Alamsyah, Suharyo, Solechan, Triyono, 2002, *Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum Di Indonesia*, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 1, <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.87-100>
- Ramadhan, Reza Aditya, *Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, *Indonesia Private Law Review*, Vol 1, No. 1, 2020 <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2045>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

- Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 7, No. 1 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>
- Sulasno, Wahyuddin dan Fitri Agustin, 2021, *Pengembangan Dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3414>
- Thontowi, Jawahir, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 10, No. 1 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Widyanti, Yenny, 2020, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, Arena Hukum, Vol. 13, No. 3 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>

Internet

- Direktorat Pelindungan Kebudayaan, *Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WB Tb) Indonesia Ditetapkan*, 2022, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/> diakses pada 18 Agustus 2025
- Human Rights Committee, *CCPR General Comment Nomor 23: Article 27 (Rights of Minorities)*, 1994 <https://www.legal-tools.org/doc/0e1a35/pdf/> diakses pada 12 Agustus 2025
- Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf> diakses pada 2 Agustus 2025
- Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. <https://jdih.dpd.go.id/> diakses pada 16 Agustus 2025
- UNESCO, *Cultural Practices and Expressions of Intangible Heritage*, 2024 https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage/grid?fq%5Bsm_unsc_field_ref_countries_label%5D%5B%5D=Indonesia&query=&op=Search diakses pada 15 Agustus 2025
- UNESCO, *General Conference, 25th Session, Paris, 17 October to 16 November 1989*, UNESCO, 1989, Annex I-2 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000083102> diakses pada 15 Agustus 2025
- United Nations, *Frequently Asked Questions Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2006 <https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf> diakses pada 12 Agustus 2025

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 254-273		

United Nations Human Rights Committee, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> diakses pada 12 Agustus 2025